



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188/123/K/411.013/2009**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA DESA BLONGKO  
KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK**

---

**BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk 04 Tahun 2008 dan berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. SATIMAN tanggal 12 Juni 2009 perihal Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Kepala Desa atas permintaan sendiri, maka perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. SATIMAN dari jabatan sebagai Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

**Memperhatikan** : 1. Surat Camat Ngetos tanggal 25 Juni 2009 Nomor : 141/179/411.508/2009 perihal Usulan Pengunduran Diri Jabatan Kepala Desa Blongko dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko;

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tanggal 19 Juni 2009 Nomor 141/04/511.608.2009.BPD/2009 perihal Pengunduran Diri Dari Jabatan Kepala Desa Blongko Dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Blongko.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. SATIMAN** dari jabatan Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
- KEDUA** : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan garapan tanah bengkok sebesar 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah bengkoknya selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k  
Pada tanggal : 27 Juli 2009

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**YONNY RACHMANTO, SH**  
Pembina  
NIP. 19640127 198903 1 005